



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan perekonomian, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menyatakan bahwa Peninjauan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan pasar.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

NOTES



6. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas penyelenggaraan fasilitas pasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, beberapa ketentuan dalam tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dirubah.
- (2) Perubahan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN
		A	B	C	
1	2	3	4	5	6
1	PENGGUNAAN TEMPAT: a. Los 1. Los Petak Beton 2. Los Petak Non Beton b. Kios c. Tempat Terbuka (di luar los)	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-	Hari Hari Hari Hari
2	PENGGUNAAN TANAH PASAR: A. Untuk Kios : 1. Sampai dengan 100M2; 2. Lebih dari 100 M2. B. Untuk Pemasangan / Pemancangan Tiang Papan Reklame : 1. 0 sampai dengan 100 M2 2. Lebih dari 100 M2. C. Untuk Usaha / Industri Rumah Tangga D. Untuk Tempat Penempatan Dagangan E. Untuk MCK F. Untuk Pasangan Pipa Distribusi Air di Luar PDAM G. Untuk Pemasangan Pompa Air H. Untuk Pemasangan Tower	Rp.30.000,- Rp.40.000,- Rp.40.000,- Rp.25.000,- Rp. 5.000,- Rp.25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp1.000.000	Rp.25.000,- Rp.30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 15.000,- Rp. 4.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp.1.000.000	Rp.20.000,- Rp.25.000,- Rp.30.000,- Rp.10.000,- Rp. 3.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp.1.000.000	PerM2/Bulan PerM2/Bulan PerM2/Tahun PerM2/Tahun PerM2/bulan Per M2/bulan PerPintu/Hari utuk Per Unit/bulan Per m2/bulan Per Tahun
3	PENJUALAN HEWAN : a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda). b. Hewan Kecil (Kambing, Domba) c. Unggas (Ayam, Itik, Angs)	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	R , ,	



4	PENJUALAN JENIS TERTENTU :				
	a. Penjualan Keliling;				
	1. Dengan Mobil;	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Per Hari
	2. Tanpa Mobil;	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Per Hari
	b. Penjualan Sepeda;	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Per Hari
	c. Penjualan Sepeda Motor;	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Per Hari
	d. Jasa Usaha Kredit.	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Per Hari
5	BONGKAR MUAT BARANG				
	a. Pick Up;	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	1 kali
	b. Truk (Engkel);	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	1 kali
	c. Truk (Dobel); dan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	1 kali
	d. Tronton / Gandeng.	Rp. 10.000	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	1 kali
6	PEMANFAATAN LAHAN/PELATARAN PASAR UNTUK PEMANFAATAN KERAMAIAN UMUM	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	Per M/hari

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

[Handwritten signature] *k*